




**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017**



KECAMATAN PANGKAH
Jln. Raya Utara No.2 Telp.6195615 Pangkah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan, rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Tahun 2014 – 2019 serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2014 mulai Tingkat Desa / Kelurahan sampai Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Pangkah, 15 Juni 2016.

CAMAT PANGKAH

S A I D N O, AP, MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19720713 199311 1 001.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkah Tahun 2014 – 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang

menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tegal.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD dan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, peraturan per Undang-Undangan yang telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2016 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Pangkah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kab. Tegal

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kab.Tegal Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2016 meliputi 3 hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2016 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai tersaji pada Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2016 berikut.

Alokasi Belanja Daerah dan Realisasi per Program & Kegiatan

Tahun Anggaran 2016

No	Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Pegawai	1	Rp.2.101.186.000,-	Rp.1.804.799.186,-	85,89%
B	Realisasi Program dan Kegiatan.	45	Rp.6.581.300.000,-	Rp.5.819.614.131,-	88,43%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	Rp. 70.650.000,-	Rp. 64.900.357,-	91,86%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.248.000,-	99,84%
2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		Rp. 16.000.000,-	Rp. 14.117.657,-	88,24%
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		Rp. 12.400.000,-	Rp. 12.400.000,-	100%
4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.		Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.999.500,-	99,99%
5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor.		Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	100%
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.452.200,-	98,63%
7	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga		Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	100%
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.		Rp. 7.500.000,-	Rp. 4.730.000,-	63,07%
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman		Rp. 12.000.000,-	Rp. 11.553.000,-	96,28%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Rp. 7.500.000,-	Rp. 6.900.000,-	92,00%
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	Rp.6.129.400.000,-	Rp.5.393.396.474,-	87,99%
11	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.		Rp. 5.960.500.000,-	Rp. 5.226.571.100,-	87,69%
12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.		Rp. 12.400.000,-	Rp. 12.240.000,-	98,71%

13	Kegiatan Pengadaan Mebelair		Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.345.000,-	96,73%
14	Kegiatan Pengadaan Komputer dan Printer		Rp. 28.000.000,-	Rp. 27.880.000,-	99,57%
15	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah Dinas		Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	100%
16	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.		Rp. 39.500.000,-	Rp. 38.360.374,-	97,11%
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung Kantor.		Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	100%
18	Kegiatan Pendukung Relokasi kantor.		Rp. 39.500.000,-	Rp. 39.500.000,-	100%
19	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi dan Jaringan rumah jabatan/ Dinas.		Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	100%
20	Kegiatan Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis Lainnya.		Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	100%
IV	Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	3	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	100%
21	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	100%
22	Kegiatan Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang daerah.		Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
23	Kegiatan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD.		Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
V	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	1	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100%
24	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah.		Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100%

VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik.	1	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.018.000,-	78,57%
25	Kegiatan Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan.		Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.018.000,-	78,57%
VII	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	3	Rp. 73.000.000,-	Rp. 56.549.900,-	77,47%
26	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.		Rp. 40.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	75%
27	Kegiatan Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan.		Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.009.900,-	90,10%
28	Kegiatan Pendampingan KPMD (Bantuan Provinsi).		Rp. 23.000.000,-	Rp. 17.540.000,-	76,26%
VIII	Program Perencanaan pembangunan Daerah.	2	Rp. 36.000.000,-	Rp. 35.550.000,-	98,75%
29	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.		Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.550.000,-	98,50%
30	Kegiatan Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja SKPD.		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	100%
IX	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.	1	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
31	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.		Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
X	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100%
32	Kegiatan Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tk. Kecamatan.	1	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100%
XI	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	1	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.999.000,-	100%
33	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ).		Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.999.000,-	100%

XII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Infestasi.	1	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	100%
34	Kegiatan Penyelenggaraan pameran Investasi	1	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	100%
XIII	Program Pengembangan Nilai Budaya.	2	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	100%
35	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.		Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	100%
36	Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.		Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100%
XIV	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.	2	Rp. 27.500.000,-	Rp. 27.499.500,-	100%
37	Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah.		Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100%
38	Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Daerah (FASI).		Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.499.500,-	99,99%
XV	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan.	1	Rp. 7.000.000,-	Rp. 6.700.000,-	95,71%
39	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan.		Rp. 7.000.000,-	Rp. 6.700.000,-	95,71%
XVI	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
40	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan.		Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
XVII	Program Pengembangan wawasan kebangsaan.	1	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
41	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	1	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100%
XVIII	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa.	2	Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-	100%

42	Kegiatan Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah		Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	100%
43	Kegiatan Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	100%
XIX	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	1	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	100%
44	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan.		Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	100%
XX	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	1	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	100%
45	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi.		Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	100%

Secara umum hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun 2016 sbb :

- Realisasi Belanja Pegawai = 85,89 %
- Realisasi Program & Kegiatan = 88,43 %

Secara umum hasil dapat dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor.

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 tersebut dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi. Keterbatasan anggaran dan kecukupan waktu mengakibatkan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Kecamatan Pangkah pada Tahun 2016 terealisasi 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang terdiri dari 23 Desa serta sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam, menyebabkan kinerja pelayanan yang optimal. Sebagai salah satu SKPD yang menjalankan kinerja pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Nomor 38 Tahun 2007, maka beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Pangkah dapat diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sebagai instansi pembantu pelaksana yang bersifat kewilayahan, maka Kecamatan Pangkah membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran dan pelayanan data kependudukan antara lain KTP dan KK. Keberadaan masyarakat yang majemuk dari tingkat pendidikan dan pengatahuannya menyebabkan tidak meratanya pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk melengkapi data dirinya sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Pangkah.
2. Upaya pemberian layanan penyelesaian pelanggaran K3 di wilayah Kecamatan Pangkah, dilakukan dengan memfasilitasi dan memediasi pengaduan gangguan K3 dari masyarakat kepada dinas/instansi terkait dengan K3 diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal serta lainnya.
3. Termasuk dalam pemulihan yaitu gangguan terhadap kebakaran dan bencana alam lainnya, dengan mengkoordinasikan dengan dinas/intansi terkait.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan tupoksi SKPD yang berkaitan dengan permasalahan, potensi dan pengembangan daerah, dapat ditangkap beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Isu yang berkaitan dengan pelayanan potensi wilayah, antara lain (a) keterlambatan penerbitan KTP dan KK, (b) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (c) masyarakat belum tersentuh oleh substansi peringatan hari jadi Kabupaten Tegal dan hari-hari besar nasional lainnya, (d) kelangkaan produk bersubsidi, (e) pendataan dan basis data di desa, (f) perubahan tarif layanan dasar administrasi kependudukan yang membuat masyarakat bergejolak.
2. Isu yang berkaitan dengan rencana pembangunan, antara lain (a) jalannya pemerintahan desa, (b) kemiskinan, (c) pendidikan, dan (d) kesehatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tersaji pada tabel Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016 Kabupaten Tegal SKPD Kecamatan Pangkah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada rancangan awal terdapat tambahan kegiatan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa yang merupakan tambahan kegiatan untuk 18 Kecamatan se Kabupaten Tegal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat Desa dimusyawarahkan dan disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan. Pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Pangkah memfasilitasi masyarakat Desa untuk merencanakan pembangunan dengan menghadirkan dinas/instansi terkait yang membidangi, anggota DPRD Kab. Tegal, Badan Perncanaan Daerah (Bappeda), tokoh masyarakat, dan segenap unsur Pemerintahan Desa, sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat dapat langsung didengar dan ditampung serta dimusyawarahkan dalam bentuk usulan dokumen perencanaan pembangunan bagi dinas/instansi terkait yang akan membidangi segala bentuk pembangunan dan kegiatan yang diperlukan di wilayah. Untuk selanjutnya dokumen perencanaan tersebut diharapkan dapat diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada Tingkat Kabupaten Tegal oleh dinas/instansi terkait yang membidanginya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Tengah 2013–2018, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2017; serta RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 dan RKPD Kabupaten Tegal 2017.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Kecamatan Pangkah (Sekretariat dan Seksi), karena memuat seluruh kebijakan Kecamatan Pangkah;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Kecamatan Pangkah. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah:
 - a. Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dalam rencana program kegiatan prioritas Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Pangkah Tahun Anggaran 2017;
 - c. Menjadikan acuan bagi Sekretariat dan seluruh Seksi di lingkup Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
 - d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan di antara sekretariat dan seksi-seksi di lingkup Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
 - e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Kecamatan Pangkah memerlukan strategi dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung, potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul. Untuk menyusun strategi tersebut digunakan analisis SWOT, dengan uraian sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Sumber daya manusia
- 2) Sarana prasarana
- 3) Dukungan anggaran
- 4) Kondusivitas kerja

b. Kelemahan (Wakeness)

- 1) Kurang trampilnya karyawan
- 2) Kondisi sarana prasarana
- 3) Keterbatasan anggaran
- 4) Lingkungan kantor kaku dan birokratis

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya ketaatan koordinatif dari Pemerintahan Desa
- 2) Adanya kepedulian koordinatif dari dinas/intansi yang lebih tinggi
- 3) Adanya hubungan harmonis antara atasan dengan staf, antara kantor dengan pemerintahan desa dan dinas/instansi lain yang seataap ataupun instansi vertikal lainnya

b. Tantangan (Treath)

- 1) Kondisi topografi wilayah Kecamatan Pangkah
- 2) Kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi pemerintahan yang meningkat
- 3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah

3. Strategi yang diterapkan

a. Strategi Strength-Opportunities (SO)

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities) yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Pangkah secara profesional disertai kemampuan pemikiran yang jauh kedepan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku

b. Strategi Strength-Threat (ST)

Yaitu strategi memaksimalkan kekuatan (strength) untuk menghadapi tantangan (threats) dengan mengupayakan sumberdaya manusia secara optimal, sarana prasarana, dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat.

c. Strategi Weakness-Opportunities (WO)

Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk menentukan peluang (opportunities), dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kecamatan Pangkah khusus menyangkut peningkatan ketrampilan kerja dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

d. Strategi Weakness-Threats (WT)

Strategi meminimalkan kelemahan (weaknesses) untuk menghadapi tantangan (threats) yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari instansi atasnya dalam rangka pelayanan masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka operasional kegiatan.

Hasil analisis SWOT dan penetapan strategi tersebut di atas dituangkan dalam sebuah visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaiannya sebagaimana uraian berikut :

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan / gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan, menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Pangkah yang Bersahaja Dengan Semangat Gotong Royong”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dapat mendukung terwujudnya visi Kabupaten Tegal yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya,
Religius dan Sejahtera (Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya
Tegal)”**

Misi adalah apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Kecamatan Pangkah yang akan dikerjakan adalah :

- 1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan ;**
- 2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang semakin prima ;**
- 3. Mewujudkan Budaya Kerja Aparatur yang menunjang kelancaran tugas ;**
- 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat ;**
- 5. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.**

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu trend yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi maka tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkah adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan membina peran serta aktif masyarakat dalam kehidupan bersama. Tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - a. Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. Terlaksananya pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 - c. Terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun tentram dan damai
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan ini mempunyai sasaran :
 - a. Terlaksananya pelayanan prima dalam hal administrasi pemerintahan, baik dalam hal kependudukan, pencatatan sipil maupun administrasi pemerintahan lainnya;

- b. Terlaksananya pelayanan masyarakat dalam hal administrasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Terlaksananya pelayanan dalam hal kemasyarakatan agar tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 3. Menjalankan roda pemerintahan di wilayah secara efektif dan efisien. Tujuan ini mempunyai sasaran :
 - a. Jalannya roda pemerintahan yang efektif sesuai dengan tujuan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
 - b. Roda pemerintahan yang dijalankan dapat berhasilguna dan berdaya guna sesuai asas akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran di atas dilakukan melalui serangkaian instrumen kebijakan dan program kegiatan, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, Kecamatan Pangkah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan
- b. Peningkatan layanan KTP dan KK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Peningkatan layanan umum pemerintahan secara efektif dan efisien
- d. Pemberdayaan peran serta aktif masyarakat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
- e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pangkah dengan mengedepankan peran serta perlindungan masyarakat di Desa
- f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan perekonomian rakyat ;
- g. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyebarluasan informasi melalui teknologi komunikasi.

2. Program

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan

program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
- b. Memperhatikan program pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten
- c. Mempertimbangkan masa lalu, masa ini dan masa datang
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi.

Program dimaksud oleh Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal telah disusun sebagai berikut :

a. Program Kerja Lima Tahun

Program kerja lima tahun Kecamatan Pangkah disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :

1. Program kerja pemerintahan

Dalam meraih tujuan dan sasaran yang berkesesuaian dengan visi dan misi, maka kegiatan pemerintahan perlu dilakukan, agar tercipta pemerintahan yang baik (*good goverment*).

2. Program kerja pembangunan

Sebagai tugas pokok pemerintahan yaitu menyelenggarakan pembangunan maka Kecamatan Pangkah memprogramkan pembangunan dalam bentuk pengkoordinasian program kegiatan pembangunan masyarakat.

3. Program kerja kemasyarakatan

Unsur layanan kepada masyarakat yang melekat pada institusi pemerintah kepada masyarakat harus dapat dijalankan secara prima, dengan meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana yang memadahi.

b. Program Kerja Tahunan

Program kerja tahunan Kecamatan Pangkah mengacu pada program kerja lima tahunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

10. Program Pengembangan Nilai Budaya
11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
12. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
13. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
14. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik
17. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
19. Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
20. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
21. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3. Kegiatan

Program/Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelayanan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Komputer dan Printer
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pelaksanaan Pelatihan dan bimbingan teknis lainnya

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD
3. Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

2. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD
 3. Penyusunan Review Renstra
- f. **Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**
 1. Pembinaan Organisasi perempuan
 - g. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
 1. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data Kemiskinan Tingkat Kecamatan.
 - h. **Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**
 1. Penyelenggaraan dan pengiriman MTQ
 - i. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - j. **Program Pengembangan Nilai Budaya**
 1. Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah
 - k. **Program Pengelolaan Keragaman Budaya**
 1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - l. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**
 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - m. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - n. **Program Pengembangan wawasan kebangsaan**
 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - o. **Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
 1. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - p. **Program Peningkatan Pelayanan Publik**
 1. Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan
 - q. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**
 1. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
 - r. **Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**
 1. Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan
 2. Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa
 - s. **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**
 1. Pelatihan aparatur pemerintah desadalam bidang pengelolaan keuangan daerah
 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang mamajemen pemerintahan desa

- t. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**
 - 1. Pengadaan Sarana Penyimpanan

- u. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
 - 1. Pengkajian dan Pengembangan system Informasi

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan Pertimbangan dalam penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini, maka kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD sangat diperlukan agar program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dirasa perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ini dan Camat Pangkah selaku Kepala SKPD akan mengevaluasi program – program yang dilaksanakan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pangkah, 15 Juni 2016.

CAMAT PANGKAH

S A I D N O, AP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19720713 199311 1 001.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tegal**

SKPD : KECAMATAN PANGKAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah 2017	Lokasi	Rencana Tahun 2017					Prakiraan Maju Tahun 2018				
				Indikator Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
				Outcome / Output	Target capaian kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN					
00													
00	NON URUSAN												
00	00												
00	00	01		Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD									
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			75.650.000			85.300.000			
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	penyedia materai, peranko dan jasa pos lainnya	100%	1.250.000	0	0	100%	1.300.000
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	terbayarnya tagihan rekening telepon, iar, listrik dan telepon	100%	19.000.000	0	0	100%	19.000.000
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	12.400.000	0	0	100%	14.000.000
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	5.000.000	0	0	100%	7.000.000
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100%	3.000.000	0	0	100%	6.000.000

00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	5.000.000	0	0	100%	5.000.000
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	persediaan peralatan rumah tangga	100%	4.000.000	0	0	100%	5.000.000
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	teredainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	5.000.000	0	0	100%	8.000.000
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	tersedianya makanan dan minuman harian dan keperluan rapat	100%	12.000.000	0	0	100%	13.000.000
00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan ke luar daerah	100%	9.000.000	0	0	100%	7.000.000
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		183.000.000				192.000.000
00	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC 11 unit, teralis, gorden, Papan Nama)	100%	110.000.000	0	0	100%	120.000.000
00	00	02	11	Pengadaan perangkat komputer, printer, dan perlengkapannya	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	tersedianya 1 laptop, 1 printer, dan LCD	100%	25.000.000	0	0	100%	19.000.000
00	00	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	pemeliharaan rutin/berkala dan rehabilitasi ringan fisik rumah dinas	100%	6.000.000	0	0	100%	8.000.000

00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	terpeliharanya kendaraan dinas	100%	38.000.000	0	0	100%	40.000.000
00	00	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	perlengkapan kantor dapat berfungsi dengan baik dan maksimal	100%	4.000.000	0	0	100%	5.000.000
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur		5.000.000				10.000.000
00	00	05	05	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	pelaksanaan pelatihan komputer 2 orang	100%	5.000.000	0	0	100%	10.000.000
00	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan		27.000.000				31.000.000
00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	erlaksananya penyusunan LAKIP SKPD	100%	6.000.000	0	0	100%	7.000.000
00	00	06	06	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Tunjangan operasional/ honor bendahara dan/ pembantu bendahara penerimaan/ pengeluaran penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	100%	12.000.000	0	0	100%	13.000.000

00	00	06	07	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) laporan barang pengguna sementara (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT)	100%	9.000.000	0	0	100%	11.000.000
URUSAN WAJIB													
01	06			Perencanaan Pembangunan									
01	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu		44.000.000				39.500.000
01	06	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pangkah;	penyelenggaraan musrenbang RKPD di tingkat kecamatan	100%	30.000.000	0	0	100%	32.000.000
01	06	21	14	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja-SKPD	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	penyusunan rencana dan penetapan dokumen renja Kecamatan Pangkah dan partisipasi festival anggaran	100%	9.000.000	0	0	100%	7.500.000
01	06	21		Review renstra	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Penyusunan review renstra 2014-2019		5.000.000				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
01	11	18		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang		13.000.000				13.000.000

01	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pangkah;	fasilitasi pendampingan dan pembinaan organisasi PKK desa dan keluarga sadar hukum	100%	13.000.000	0	0	100%	13.000.000
01	13			Sosial									
01	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Persentase korban bencana yang ditangani		15.000.000				25.000.000
							Persentase PMKS ditangani						
							Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial						
							Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial						
01	13	16	09	Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan	3. Pemenuhan hak - hak dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minimal melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difable)	Kecamatan Pangkah;	fasilitasi, sosialisasi, evaluasi dan pemuktahiran data kepesertaan program jaminan/perlindungan sosiaal (JKN, Raskin, PKH, dsb	100%	15.000.000	0	0	100%	25.000.000
01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama		15.000.000				15.000.000

01	13	21	05	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	7. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama	Kecamatan Pangkah;	penyelenggaraan dan pengiriman peserta MTQ	100%	15.000.000	0	0	100%	15.000.000
01 16													
01 16 15				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
							Jumlah investor PMA		8.000.000				9.000.000
							Jumlah investor PMDN						
							Jumlah nilai investasi PMA						
							Jumlah nilai investasi PMDN						
							Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN						
01	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	1. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi lokal unggulan	Kecamatan Pangkah;	partisipasi pelaksanaan pameran produk unggulan pada penyelenggaraan pameran hari jadi kab. tegal	100%	8.000.000	0	0	100%	9.000.000
01 17													
01 17 15				Program Pengembangan Nilai Budaya									
							Jumlah pertunjukan seni		25.000.000				25.000.000
							Jumlah pameran seni						
							Jumlah misi/muhibah kesenian						
							Jumlah sarana pertunjukan seni						
							Jumlah pelaku seni yang dibina						
							Jumlah kelompok kesenian yang dibina						
							Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya						
							Jumlah maestro seni						

01	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya	Kecamatan Pangkah;	perayaan hari jadi kabupaten tegal di tingkat kecamatan	100%	25.000.000	0	0	100%	25.000.000
01	17	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Jumlah pentas seni		20.000.000				20.000.000
01	17	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya	Kecamatan Pangkah;	Penyelenggaraan Pelatihan seni kepada masyarakat pelajar dan mahasiswa	100%	20.000.000	0	0	100%	20.000.000
01	18			Kepemudaan dan Olah Raga									
01	18	16		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan			Jumlah pelatihan pemuda		5.000.000				10.000.000
							Jumlah pemuda yang dilatih						
							Jumlah pemuda pelopor						
							Jumlah organisasi pemuda dibina						
01	18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pangkah;	kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	100%	5.000.000	0	0	100%	10.000.000
01	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
01	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Rasio Linmas per 10.000 penduduk		11.000.000				11.000.000
							Rasio Linmas terlatih						
01	19	15	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan dan kenyamanan lingkungan jaga malam	100%	11.000.000	0	0	100%	11.000.000
01	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Jumlah dialog umat beragama		22.000.000				25.000.000

							Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama						
01	19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya	Kecamatan Pangkah;	Pembinaan generasi muda yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa (upacara, tasyakuran, latihan paskibra)	100%	22.000.000	0	0	100%	25.000.000
01	20			Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian									
01	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah		20.000.000				25.000.000
							Jumlah Standar Satuan Harga						
							Jumlah peraturan tentang APBD						
							Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah						
01	20	17	56	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Operasional Peningkatan PAD Kecamatan	100%	20.000.000	0	0	100%	25.000.000
01	20	31		Program Peningkatan Pelayanan Publik			Persentase layanan publik sesuai SPM		12.350.000				13.500.000
01	20	31	05	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Peningkatan fasilitas perijinan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	12.350.000	0	0	100%	13.500.000
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

01	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif		30.000.000				50.000.000
							Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG						
01	22	15	03	Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa	8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya	Kecamatan Pangkah;	Tersosialisasikannya program pemerintah daerah kepada masyarakat melalui kegiatan budaya lokal	100%	30.000.000	0	0	100%	50.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif						
							Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG						
01	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi		35.000.000				47.000.000
							Jumlah UPK						
							Jumlah juara lomba desa						
							Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab Tegal						
							Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal						
							Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2P0A)						
							Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal						
							Jumlah pelaksanaan Karya Bakti TNI						
							Jumlah kader P3MD terlatih						
							Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi						
							Jumlah BKM						

							Jumlah BPD							
							Jumlah pencaanaan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong							
							Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa							
01	22	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah; Kab. Tegal;	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, evaluasi administrasi dan lancarnya penyaluran dana bantuan kepada pemerintah desa (ADD, Dana Dana Desa), cinta desa	100%	25.000.000	0	0	100%	35.000.000	
01	22	17	09	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah; Kab. Tegal;	Penyelenggaraan lomba desa	100%	10.000.000	0	0	100%	12.000.000	
01	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa		20.000.000				36.000.000	
01	22	18	02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDes, APBDes, RKPDes dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa	100%	10.000.000	0	0	100%	18.000.000	
01	22	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa, identifikasi, penatausahaan dan pemanfaatan aset pengelolaan BUMDes dan kerjasama pembangunan antar desa	100%	10.000.000	0	0	100%	18.000.000	

01	24			Kearsipan									
01	24	19		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			Persentase layanan publik sesuai SPM		7.000.000			8.000.000	
01	24	19	5	pengadaan sarana penyimpanan	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	tersedianya sarana penyimpanan arsip	100%	7.000.000	0	0	100%	8.000.000
01	25			Komunikasi dan Informatika									
01	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Persentase layanan publik sesuai SPM		7.000.000			8.000.000	
01	25	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	Kecamatan Pangkah;	Operasional pengelolaan sistem informasi profil desa dan sistem informasi profil kecamatan (SIPD kecamatan)	100%	7.000.000	0	0	100%	8.000.000
				TOTAL PAGU					600.000.000	-	-	683.300.000	

Pangkah , 15 Juni 2016
Camat Pangkah

SAIDNO, AP Msi.
NIP. 19720713 199311 1 001

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SKPD KECAMATAN PANGKAH TAHUN 2016 (KEADAAN BLN. MEI 2016)

NO.	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (s/d bulan MEI 2016)		KET
					(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Tidak Langsung							
1	Pembayaran gaji PNS	Terbayarnya Gaji PNS selama 1 tahun	PNS	Rp. 2.101.186.000,-	Rp. 857.029.131,-	40,79%	
Belanja Langsung							
	Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran			Rp. 70.650.000,-	Rp. 15.717.281,-		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat terkirim	Kantor Kec	Rp. 1.250.000,-	Rp. 270.000,-	21,60%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik dan telepon	Kantor Kec	Rp. 16.000.000,-	Rp. 5.225.881,-	32,66%	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Aparatur	Rp. 12.400.000,-	Rp. 2.813.000,-	22,69%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	Aparatur	Rp. 5.000.000,-	Rp. 828.900,-	16,58%	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	Aparatur	Rp. 3.000.000,-	Rp. 662.500,-	22,08%	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kebersihan	Aparatur	Rp. 3.500.000,-	Rp. 304.000,-	8,69%	
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Aparatur	Rp. 2.500.000,-	Rp. ,-	0,00%	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Rp. 7.500.000,-	Rp. 1.560.000,-	20,80%	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	Aparatur	Rp. 12.000.000,-	Rp. 3.213.000,-	26,78%	

10	Rapat-rapat Koordinasi	Perjalanan dinas aparatur dalam daerah	Kantor Kec	Rp. 7.500.000,-	Rp. 840.000,-	11,20%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp. 6.129.400.000,-	Rp. 58.710.295,-		
11	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor yang representatif	Aparatur	Rp. 5.960.500.000,-	Rp. ,-	0,00%	
12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Aparatur	Rp. 12.400.000,-	Rp. ,-	0,00%	
13	Pengadaan Mebeleur	Meja kursi rapat, Almari	Aparatur	Rp. 20.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
14	Pengadaan Komputer dan Printer	Tercukupinya Laptop dan Printer	Aparatur	Rp. 28.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
15	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas	Aparatur	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	100,00%	
16	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Service, suku cadang, BBM dan STNK	Aparatur	Rp. 39.500.000,-	Rp. 10.815.295,-	27,38%	
17	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Kantor	Service komputer dan mesin tik	Kantor Kec	Rp. 2.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
18	Pendukung Relokasi Kantor	Terlaksananya relokasi kantor	Kantor Kec	Rp. 39.500.000,-	Rp. 20.395.000,-	51,63%	
19	Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi dan jaringan rumah jabatan	Kamar Mandi dan WC yang layak dan baik	Kantor Kec	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100,00%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rp. 8.000.000,-	Rp. ,-		
20	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Lainnya	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Aparatur	Rp. 8.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp. 24.000.000,-	Rp. 10.290.000,-		
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	Aparatur	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	100,00%	
22	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang SKPD	Aparatur	Rp. 9.000.000,-	Rp. 2.190.000,-	24,33%	

23	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan Daerah	Aparatur	Rp. 9.000.000,-	Rp. 2.100.000,-	23,33%	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa			Rp. 7.000.000,-	Rp. ,-		
24	Pengkajian dan pengembangan sistem Informasi	Operasional pengelolaan sistem informasi profil desa dan sistem informasi profil kecamatan (SIPD	Aparatur	Rp. 7.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program Pengembangan Nilai Budaya			Rp. 60.000.000,-	Rp. ,-		
25	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal Tingkat Kecamatan	Aparatur	Rp. 10.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
26	Desiminasi Informasi bagi masyarakat desa	Tersosialisakannya program pemerintah daerah kepada masyarakat	Aparatur	Rp. 50.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Rp. 9.000.000,-	Rp. 2.904.000,-		
27	Penyiapan tenaga pengendali Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbayarnya honor tenaga jaga malam	Aparatur	Rp. 9.000.000,-	Rp. 2.904.000,-	32,27%	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Rp. 8.000.000,-	Rp. ,-		
28	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Bertambahnya kreatifitas masyarakat thd produk lokal	Masyarakat	Rp. 8.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Rp. 25.000.000,-	Rp. ,-		
29	Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan.	Data yang valid dan akurat	Masyarakat miskin	Rp. 25.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program Peningkatan peran serta kepemudaan			Rp. 7.000.000,-	Rp. ,-		
30	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terbentuknya Generasi Muda yang berkarakter	Masyarakat	Rp. 7.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Rp. 27.500.000,-	Rp. 25.319.500,-		
31	Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Pelatihan seni kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa	Masyarakat	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100,00%	

32	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (FASI)	Terbentuknya Generasi Muda yang berkarakter	Masyarakat	Rp. 7.500.000,-	Rp. 5.319.500,-	70,93%	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			Rp. 9.000.000,-	Rp. ,-		
33	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terbentuknya Generasi Muda yang berkarakter	Masyarakat	Rp. 9.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Rp. 20.000.000,-	Rp. ,-		
34	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terbentuknya Generasi Muda yang berkarakter	Masyarakat	Rp. 20.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			Rp. 50.000.000,-	Rp. 9.009.900,-		
35	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertib administrasi dan realisasi fisik ADD	Masyarakat	Rp. 40.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
36	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Masyarakat	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.009.900,-	90,10%	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			Rp. 28.000.000,-	Rp. ,-		
37	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Aparatur	Rp. 14.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
38	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Aparatur	Rp. 14.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-		
39	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Tertib administrasi PKK Kecamatan dan Desa dan keluarga sadar hukum	Masyarakat	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	100,00%	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			Rp. 7.000.000,-	Rp. ,-		
40	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Tersedianya sarana penyimpanan arsip	Aparatur	Rp. 7.000.000,-	Rp. ,-	0,00%	
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.999.900,-		

41	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ	Meningkatnya Generasi Penerus yang Islami	Masyarakat	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.999.900,-	100,00%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp. 36.000.000,-	Rp. 35.550.000,-	
42	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Daftar Skala Prioritas Usulan Pembangunan	Masyarakat	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.550.000,-	98,50%
43	Penyusunan rencana dan penetapan renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD	Kec	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	100,00%
	Program Peningkatan pelayanan publik			Rp. 12.750.000,-	Rp. 5.603.000,-	
44	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan dan Perijinan	Masyarakat	Rp. 12.750.000,-	Rp. 5.603.000,-	43,95%
	J U M L A H			Rp. 8.659.486.000,-	Rp. 1.040.133.007,-	12,01%

Pangkah, 15 Juni 2016.

CAMAT PANGKAH

SAIDNO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197207131993111001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN PANGKAH

Alamat : Jl. Raya Utara No. 2 Pangkah Kode Pos 52471
Telp. (0283) 6195615

KEPUTUSAN CAMAT PANGKAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050/ /2016.

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PANGKAH
KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal nomor Tahun 2016 tanggal tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017;

b. bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menindak lanjuti hasil Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Pangkah tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

.4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelaksanaan organisasi pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;

.16. Keputusan.....

16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 1059 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017.

KEDUA : Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2017 dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkah
pada tanggal

CAMAT PANGKAH

S A I D N O



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN PANGKAH

Alamat : Jl. Raya Utara No. 2 Pangkah Kode Pos 52471
Telp. (0283) 6195615

KEPUTUSAN CAMAT PANGKAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050/

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PANGKAH
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal nomor 535 Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017;
- b. bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menindak lanjuti hasil Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Pangkah tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkah Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- .4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017;
- .15. Keputusan.....

15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 1059 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2017 dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkah
pada tanggal 26 Juli 2017

CAMAT PANGKAH

BAMBANG SIHANA